

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

Yakni sanksi pidana terhadap keluarga korban yang tidak mengizinkan otopsi belum sesuai dengan hukum yang hidup dikarenakan ada beberapa faktor yang menyebabkan keluarga korban tidak mengizinkan dilakukan otopsi, diantaranya sebagai berikut:

- a. Adanya larangan adat
- b. Ada larangan dari pandangan agama Islam
- c. Adanya faktor kepercayaan

Hal-hal tersebut adalah yang mendasari keluarga korban tidak mengizinkan otopsi. Faktor-faktor tersebut memang bisa dijadikan alasan untuk menolak dilakukan otopsi dari keluarga korban karena berkaitan dengan politik hukum apabila keluarga bisa membuktikan dengan sejas-jelasnya dan yang secara hukum adat atau agama dapat dipertanggung jawabkan dapat saja dilakukan akan tetapi ada kepentingan otopsi yang lebih mendesak dan negara akan mengambil alih tetapi juga harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang yakni mencari sebab kematian dari korban tersebut. *Pro justicia* yang menjadi dasar dalam setiap kasus yang

bersinggungan, kalau sudah demi keadilan, kepentingan negara untuk membuka tabir sebab kematian adalah hal yang mutlak dan tidak dapat diganggu gugat asalkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku

Pengaturan Sanksi Pidana terhadap keluarga korban dapat diterapkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebelum merujuk Pasal 222 KUHP maka dalam Pasal 134 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) penyidik wajib menerangkan sejelas-jelasnya kepada keluarga korban penyidikan untuk keperluan otopsi guna mengetahui penyebab kematian korban tersebut. Dalam hal keperluan otopsi sangat mendesak dan keluarga korban menolak maka keluarga korban dapat dipidana sesuai dengan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) karena di situ sudah tertera dengan jelas barang siapa yang mencegah, menghalang-halangi, menggagalkan penyidikan maka dapat dipidana.

B. Saran :

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

Hal mengenai kasus keluarga korban yang tidak mengizinkan otopsi, dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sesuai dengan ketentuan tersebut, penyidik dapat melakukan penangkapan dan penahanan sesuai dengan pasal tersebut karena otopsi adalah bukti fisik dari penyebab kematian korban dan hal tersebut sebagai satu alat bukti yang sah dalam proses untuk keperluan penyidikan dan

persidangan. Keluarga korban diharapkan *legowo* bila ada identifikasi jenazah kepada anggota keluarganya yang menjadi korban pembunuhan karena otopsi juga untuk keperluan negara dalam menemukan tersangkanya. Penyidik selaku pihak yang diberi kewenangan oleh negara juga harus melakukan tindakan otopsi apabila sangat mendesak dan harus sesuai dengan prosedur ketentuan undang-undang dan diharapkan memberitahukan keluarga korban terlebih dahulu apapun itu kaitannya dengan korban. Faktor-faktor yang tidak memperbolehkan otopsi tersebut memang ketentuan agama, ketentuan adat, dan kepercayaan tetapi seperti yang dikatakan oleh narasumber apabila kaitannya dengan negara dan itu untuk menguak suatu takbir kematian maka kepentingan yang mendesak didahulukan selama hal tersebut digunakan untuk kebaikan bersama dikarenakan otopsi adalah salah satu syarat untuk bukti di pengadilan dan menemukan tersangkanya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adami Chazawi, 2002, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori – Teori Pemidananan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana (Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan)*, Mahakarya Rangkarang Offset, Yogyakarta.
- Andi Hamzah, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- , 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- , 2008, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- C.Maya Indah, 2016, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, PT. Kencana, Jakarta.
- Chainur Arrasjid, 2000, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Djoko Prakoso, 1986, *Peranan Psikologi dalam Pemeriksaan Tersangka pada Tahap Penyidikan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Frans Maramis, 2002, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- , 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Hari Sasangka, 2007, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Pra Peradilan*, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung.
- M. Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Rajawali Pers, Jakarta
- M. Husein Harun, 1991, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Moeljatno, 2008, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta.

Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Nanik Suparni, 1994, *Penegakan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Njowito Hamdani, 1992, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.

Romli Atmasasmita, 1997, *Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung.

Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

-----, 2011, *Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Jurnal

Amelia Fransiska Rompas, 2015, *Kajian Yuridis Pasal 134 KUHP Tentang Bedah Mayat Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, Lex et Societatis, Vol. III/No.1/ Jan-Mar/2015.

Asfriyati, 2003, *Pengaruh Keluarga Terhadap Kenakalan Anak*, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara.

Sanyoto, 2008, *Penegakan Hukum Di Indonesia Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8 No. 3 September 2008*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Kedokteran Kepolisian

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Internet

<http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/fileku/dokumen/JDH82008/VOL8S2008%20SANYOTO.pdf>, diakses 19 Februari 2017 pada pukul 16.21 WIB

<http://www.alodokter.com/tujuan-di-balik-prosedur-otopsi>, diakses pada tanggal 12 juni 2017 pada pukul 15.03 WIB

[http://Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI/http://otopsi/](http://Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI/http://otopsi/)), diakses pada tanggal 9 Mei 2017 pada pukul 11.15 WIB

<http://Kamus Besar Bahasa Indonesia, http://kbbi.web.id/sanksi>, diakses tanggal 13 Juni 2017 pada pukul 16.05 WIB

<http://Kamus Besar Bahasa Indonesia/http://sanksipidana/>, diakses 12 Juni 2017 pada pukul 13.51 WIB

<http://library.usu.ac.id/download/fkm/fkm-asfriyati1.pdf>, diakses pada tanggal 11 September 2017 pukul 11.03 WIB

